



PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0306/Pdt.G/2018/ PA.Wsp. tanggal 24 April 2018 dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Rawae pada tanggal 10 Juli 1996 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312015007960003 tertanggal 24 Juni 2015.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah Gadis dan Tergugat adalah Duda, telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/32/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 26 April 2013 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama selama 3 tahun 3 bulan, awalnya di kediaman Orang tua Penggugat di Tanjonge selama 8 bulan, kemudian Penggugat mengajak Tergugat pergi ke Kolaka untuk ikut kerja kebun bersama Orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak bertahan kerja kebun hanya sampai 7 bulan saja lalu Tergugat mengajak kembali Penggugat untuk pulang ke Tanjonge Soppeng dirumah Orang tua Penggugat berkisar 6 bulan tinggal bersama kemudian Penggugat dan Tergugat pergi lagi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
4. Bahwa pada bulan Agustus 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah kembali dari perantauan Malaysia maka disitulah memuncak perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering marah-marah dan ketika marah memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT)
 - Tergugat malas mencari pekerjaan,
 - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat apalagi ada anak yang butuh biaya.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan tergugat kembali harmonis, namun Penggugat sudah merasa tidak bisa memperbaiki.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Terhadap Penggugat .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah pemanggilan dilaksanakan sesuai relaas panggilan tanggal 3 Mei 2018 untuk sidang tanggal 17 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018, untuk sidang tanggal 31 Mei 2018, pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

Fotokop Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 135/32/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal 26 April 2013, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi .

1. Saksi I umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa saksi selain sepupu satu dengan Penggugat, saksi kenal Tergugat bernama Wahimuddin;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih, secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Tanjonge, kemudian di Kolaka terakhir di Malaysia dan dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia, namun setelah kembali dari Malaysia mulai tidak ada keharmonisan hingga terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa dalam perselisihan tersebut Tergugat tidak segan segan memukul Penggugat;
- bahwa ketika mereka masih tinggal bersama sering dinasihati Tergugat namun tidak ada merubah sikap dan perbuatannya ;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 1 tahun lebih lamanya, selama itu saling mengabaikan;
- bahwa upaya perdamaian sering dilakukan namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Paccorae, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi sepupu dua kali dengan Pengugat dan kenal Tergugat bernama Wahimuddin;

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih awalnya di rumah orang tua Penggugat di Tanjonge, kemudian di Kolaka terakhir di Malaysia selanjutnya kembali ke Soppeng dan dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa awalnya keadaan baik namun setelah kembali ke Soppeng mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangganya hingga terjadi perselisihan;
- bahwa saksi sering mendengar perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah dengan mengabaikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini 1 tahun, selama itu keduanya saling membiarkan ;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perselisihan, maka untuk mengetahui

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor penyebab perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, tinggal bersama selama 3 tahun, dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, dan tidak ada keharmonisan hingga perselisihan terjadi karena Tergugat malas bekerja dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun selama itupula saling membiarkan dan telah nampak adanya ketidak inginan untuk hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- bahwa upaya perdamaian oleh pihak keluarga dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat yang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia saling cinta mencintai karena itu rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal selama satu dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal begitulama saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan dasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadan* 1439 *Hijriyah*, oleh skami, Drs. H .A. Nurjihad. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah. dan, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj . Hatijah, BA. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.. Miharah, SH.

Hakim Anggota II

Drs. H .A. Nurjihad.

Drs. M. Yunus K,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hatijah, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp466.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)